

Peran Forum Anak Dalam Mengurangi Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Serang

Muhammad Rafli Nurdianto¹, Fitri Pertiwi², Fikri Tanzil Mutaqin³

Pendidikan Non Formal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Email: Raflinurdianto25@gmail.com

Abstract: Child abuse is a form of mistreatment and action against children. All acts of violence against children will be recorded in their memories and will continue to be carried by them throughout their lives. In preventing acts of violence against children, the state formed an organization called the Children's Forum. The Children's Forum is managed and fostered directly by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection in an effort to prevent, protect and convey the aspirations of children throughout Indonesia. The purpose of this study is to identify forms of violence, factors causing violence, physical and psychological impacts and efforts to minimize the occurrence of violence against children, especially in the family environment. This study uses a qualitative descriptive method with the aim of describing an object, phenomenon and social setting regarding violence against children which is then expressed in writing. After that, the results of the study can develop scientifically as indicated by the situation and conditions in the field so that researchers can understand in depth related to cases of violence against children that occur in the area. Data collection was carried out using observation techniques, directed interviews, discussions, and documentation. The results of the study showed that the most common form of violence committed by parents against children was suppressing and shouting with their biggest reason being to discipline children.

Abstrak: Kekerasan pada anak adalah bentuk perlakuan dan tindakan salah terhadap anak. Semua tindak kekerasan pada anak akan direkam dalam ingatan mereka dan akan terus dibawa oleh mereka sepanjang hidupnya. Dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan pada anak, maka negara membentuk suatu organisasi yang dinamai Forum Anak. Forum Anak dikelola dan dibina langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dalam upaya pencegahan, perlindungan dan penyampaian aspirasi anak di seluruh Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk kekerasan, faktor penyebab terjadinya kekerasan, dampak fisik maupun psikologi serta upaya dalam meminimalisir terjadinya kekerasan pada anak terutama di lingkungan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan sesuatu objek, fenomena dan setting sosial mengenai kekerasan yang terjadi pada anak yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Setelah itu, hasil penelitian dapat berkembang secara ilmiah sebagaimana ditunjukkan oleh situasi dan kondisidi lapangan sehingga peneliti dapat memahami secara mendalam terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di daerah tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara terarah, diskusi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bentuk kekerasan yang paling sering dilakukan orang tua kepada anak adalah mencubit dan membentak dengan alasan terbesar mereka adalah untuk mendisiplinkan anak.

Article History

Received: 11-01-25

Reviewed: 25-03-25

Published: 28-03-25

Key Words

Children's Forum, Child Violence

Sejarah Artikel

Diterima: 11-01-25

Direview: 25-03-25

Diterbitkan: 28-03-25

Kata Kunci

Forum Anak, Kekerasan Anak

How to cite: Nurdianto, M., Pertiwi, F., & Mutaqin, F. (2025). Peran Forum Anak Dalam Mengurangi Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Serang. *Transformasi : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 11(1). doi:<https://doi.org/10.33394/jtni.v11i1.14408>

PENDAHULUAN

Berdasarkan Badan Pusat Statistik hasil data kependuduk tahun 2024, menunjukkan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 282,4 juta jiwa, yang terdiri dari 142,5 juta laki-laki dan 139,9 juta perempuan. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,88,7 juta orang diantaranya anak berumur di bawah 18 tahun (dalam Yusuf dkk, 2012). Dengan jumlah tersebut, anak memiliki peranan yang penting bagi kemajuan suatu bangsa. Menurut UU (Undang-Undang) no. 35 tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara ringkas, dalam Konvensi Hak Anak (KHA) terdapat empat prinsip penting berkaitan dengan pemenuhan hak anak yaitu hak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang; non diskriminasi; kepentingan terbaik untuk anak; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, dijabarkan bahwa anak memiliki pandangan-pandangan sendiri dan mempunyai hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak. Terdapat nilai menghormati hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya (dalam Raharjdo dkk, 2009).

Forum Anak merupakan perkumpulan anak-anak, yang anggotanya merupakan perwakilan perkumpulan anak-anak, mengawasi dan membina secara langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk menghubungkan kerjasama antara otoritas publik dan anak-anak di seluruh Indonesia dalam hal pemenuhan kebebasan anak. Forum Anak dibentuk pemerintah mulai dari Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan hingga RT/RW agar tercapainya tujuan pemerintah dalam rangka pemenuhan hak anak diseluruh Indonesia melalui Forum Anak. Forum Anak Kabupaten Serang sendiri dikelola dan dibina langsung oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Kabupaten Serang dalam rangka pemenuhan hak dan partisipasi anak di tingkat kabupaten.

Menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”. Anak adalah masa depan negara yang harus diamankan, baik dan buruknya suatu bangsa tergantung pada kondisi anak saat ini. Selanjutnya, anak-anak harus ditangani dengan baik. Perlakuan yang baik dapat membantu anak dalam mempersiapkan diri sebagai perancang komposisi kemajuan ditanah airnya. Meskipun anak-anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pemikiran, dan keinginan mereka sendiri, namun iklim sekitar secara langsung memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku anak.

Latar belakang seorang anak mengalami kekerasan tergantung pada kasih sayang orang tua dan lingkungan sekitar anak. Kehadiran anak tidak dapat dipisahkan dari pengasuhan keluarga yang berperan penting dalam membentuk standar perilaku pribadi anak. Persepsi dan pemahaman anak tentang bagaimana anak-anak dapat menafsirkan dunia diumur yang belum dewasa membuat mereka tidak berdaya untuk tidak terpengaruh oleh perbaikan iklim secara umum. Mereka tidak berpengalaman sampai menyaring semua jenis data dan hal-hal baru yang dialami. Itulah alasan mengapa anak muda sangat membutuhkan bantuan dari orang dewasa, terutama wali dalam memberikan pemahaman tentang apa yang mereka alami. Namun, beberapa wali yang diandalkan untuk menjadi contoh yang baik benar-benar menyerahkan perlakuan buruk terhadap anak-anak yang kemudian justru sebaliknya mempengaruhi perkembangan dan kemajuan anak-anak

Orang tua sering melupakan tanggung jawab terhadap pendidikan anak. Meski tidak semua, namun masih ditemukan segelintir orang tua masih beranggapan bahwa pendidikan anak diserahkan sepenuhnya pada sekolah. Hal ini berarti orang tua hanya sebagai penyedia kebutuhan tanpa harus terlihat dalam pendidikan si anak. Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi pembentukan karakter anak yang tidak sempurna. Model pendidikan yang berharap pada sekolah tanpa peran orang tua tidak akan pernah maksimal karena orang tua dan guru harus bekerjasama dalam memberikan pendidikan terbaik pada anak sehingga anak jauh dari tindak kekerasan. Kekerasan terhadap anak umumnya mengacu pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua dengan perspektif untuk mendisiplinkan anak. Padahal kekerasan tersebut dapat menimbulkan trauma pada anak bahkan membuat anak berpikiran untuk mengakhiri hidupnya. Kekerasan pada anak adalah demonstrasi yang disengaja dengan menyakiti secara fisik, emosional, atau seksual yang dilakukan baik oleh orang tua maupun pihak-pihak lainnya. Kekerasan pada anak sering kali diremehkan karena secara sosial dianggap sebagai cara yang tepat untuk mendidik anak. Pemahaman yang terus seperti ini mengakibatkan upaya dalam mencegah kekerasan pada anak hanya dapat ditekan rendah.

1. Definisi Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perkumpulan dalam suatu kesempatan atau peran yang dimainkan seseorang dalam suatu kesempatan. Menurut Paul B. Harton dan Chester L Hunt (dalam Supriadi, 2018) menyatakan bahwa untuk mempelajari tentang peran sekurang-kurangnya kita harus menyertakan dua aspek: Pertama, kita harus belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak-hak suatu peran. Kedua, kita harus memiliki sikap, perasaan dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut. Menurut Soerjono Soekanto (dalam Lantaeda, 2002:243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Berdasarkan definisi peran di atas dapat diartikan bahwa peran adalah suatu kegiatan atau tindakan yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat atau berbagai perkumpulan yang dilakukan oleh seseorang atau perkumpulan kelompok orang sesuai dengan kesejahteraan ekonominya serta memberikan efek positif yang dapat dirasakan pengaruhnya dalam kehidupan bersosial dalam masyarakat.

2. Peran Forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)

Forum Anak dibentuk pemerintah tidak hanya sekedar sebagai sebuah organisasi biasa, namun Forum Anak memiliki efek dan pengaruh yang sangat besar bagi pemenuhan hak dan penyampaian aspirasi anak kepada Pemerintah. Dalam Forum Anak kerap sekali dikenal istilah "Forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor". Adapun maksud dari Forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor yaitu:

- a. Pelopor Pelopor disini adalah bagaimana perwakilan anak dalam Forum Anak diharapkan dapat untuk memulai aktivitas/komitmen positif dan sebagai problem solver.
- b. Pelapor Perwakilan anak dalam Forum Anak diharapkan dapat memiliki opsi untuk melaporkan semua hal yang berhubungan dengan kepuasan dan kebebasan anak-anak melalui berbagai saluran yang telah diberikan oleh negara.

Forum Anak dalam perannya sebagai Pelopor dan Pelapor anak sangat memperhatikan serta memperjuangkan hak-hak anak. Menurut UU No. 23 tahun 2002 ada 31 hak anak yang harus dimiliki dan terpenuhi bagi setiap anak. Sementara itu menurut Komnas Perlindungan Anak Indonesia, ada 4 hak dasar anak yang wajib terpenuhi bagi setiap anak, adapun 4 hak dasar anak tersebut, yaitu: Hak Hidup. Hak Tumbuh dan Berkembang. Hak Perlindungan. Hak Partisipasi.

3. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Pada Anak

Ada beberapa unsur terjadinya aksi kekerasan pada anak, yaitu faktor karakter anak, karakter pelaku kekerasan, unsur ekologi dan variabel sosial. Faktor utama terjadinya tindak kekerasan pada anak yaitu terjadi di lingkungan keluarga, dimana orang tua sekarang yang dahulu terbiasa mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang tuanya sejak kecil kemudian meniru pola asuh yang telah mereka dapatkan sebelumnya dan diterapkan kembali ke anak-anak mereka (Bunga, 2012). Orang tua juga kurang memahami aspek perkembangan anak, orang tua kurang mampu mengendalikan emosi, konflik antara suami istri yang kemudian melampiaskan emosinya kepada anak, ketiadaan biaya sehari-hari, anak-anak yang terlantar, anak-anak yang tidak diharapkan kelahirannya (hamil yang tak diinginkan), dan kelahiran anak yang merenggut nyawa ibunya yang kemudian dipandang sebagai anak pembawa kesialan. Satu lagi komponen dalam peristiwa kekerasan pada anak adalah kekerasan sosial yang didapat dari daerah setempat. Dalam iklim sosial, anak benar-benar tidak berdaya melawan kejahatan karena mereka dipandang sebagai kumpulan orang yang lemah. Selain itu, keadaan anak-anak yang begitu tidak bersalah dan tidak berdaya sangat mudah menjadi pusat kekerasan oleh orang dewasa. Menurut Sitohang (2004), penyebab munculnya kekerasan pada anak adalah

- a. Stress berasal dari anak yaitu kondisi anak yang berbeda, mental yang berbeda atau anak angkat.
- b. Stress keluarga yaitu kemiskinan, pengangguran, mobilitas, isolasi, perumahan yang tidak memadai, anak yang tidak diharapkan dan lain sebagainya.
- c. Stress berasal dari orang tua rendah diri waktu kecil mendapat perlakuan salah, depresi, harapan pada anak yang tidak realistis, kelainan karakter/gangguan jiwa.

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan, berkaitan dengan faktor-faktor kekerasan terhadap anak, salah satu faktor penyebab orang tua melakukan tindak kekerasan yaitu ketidakmatangan emosional.

4. Bentuk Kekerasan Pada Anak

Purbani (dalam Goddard, 2003) mengatakan perilaku agresif di rumah, tidak terlepas dari apakah dilakukan oleh pasangan terhadap pasangannya atau orang tua terhadap anaknya, dapat muncul sebagai kekerasan fisik maupun non-fisik. Kekerasan non-fisik dapat muncul sebagai serangan yang menjengkelkan, rasa malu, pengabaian pasangan atau anak, atau bentuk lain yang berbeda, misalnya tidak menafkahi untuk waktu yang lama. Sedangkan kekerasan fisik sebagai kekerasan nyata dapat muncul seperti pemukulan, penjabakan, dan lain-lain. Terry E. Lawson dalam (Goddard, 2007), psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang kekerasan anak (child abuse), menyebut ada empat macam kekerasan, yaitu kekerasan fisik (physical abuse), kekerasan psikis (*emotional abuse*), pembuluan (*verbal abuse*), dan kekerasan seksual (seksual

abuse), dan sexual abuse. Berikut bentuk dan efek dari kekerasan terhadap anak, sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik.

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan nyata (*physical abuse*) terhadap anak yang kekerasan tersebut dapat berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak-anak dengan atau tanpa penggunaan barang-barang tertentu yang membuat luka pada anak tersebut. Jika kejadian ini diulang terus-menerus, maka interaksi penyembuhannya membutuhkan waktu yang sangat lama.

b. Kekerasan Psikis.

Kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan mental (*emotional abuse*) pada anak yang kekerasan tersebut dapat berupa penghinaan bentuk badan (*body shaming*), penyampaian kata-kata yang tidak pengertian dan kotor, serta penyampaian bahwa anak tersebut tidak diharapkan kelahirannya (*hamil diluar nikah*). Kekerasan mental ini sulit dibedakan atau dianalisis karena tidak membuat jejak yang jelas seperti penganiayaan yang sebenarnya. Dengan cara itu untuk mencoba menghentikannya juga sulit.

c. Pembulian (*bullying*)

Pembulian atau *bullying* (*verbal abuse*) merupakan salah satu bentuk kekerasan psikis (*mental*) pada anak. Keunikan dari fenomena pembulian ini umumnya terjadi di lingkungan sekolah dan lingkungan setempat. Pelaku yang suka membully biasanya adalah orang yang merasa kuat dan berkuasa dari korban. Pelaku membully anak-anak yang dianggap lemah, seperti anak miskin, anak cupu, anak keterbelakangan fisik, anak yang kurang pintar, dan lain-lain.

d. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual (*seksual abuse*) merupakan pelecehan atau kekerasan fisik yang berupa kontak seksual antara anak-anak dan orang dewasa. Kekerasan seksual bisa melalui kata-kata pornografi, kontak seksual, gambar seksual (*pornografi*) ataupun perlakuan kontak seksual secara langsung seperti pemerkosaan, eksploitasi seksual, dan lain-lain. Pemicu terjadinya kekerasan seksual pada anak dimasa pandemi Covid-19 ini meningkat hingga 60% (Lembaga Perlindungan Anak dalam Asmi, 2020). Hal ini disebabkan oleh pola asuh orang tua yang tidak tepat, anak dari korban perceraian, dan orang tua yang menikahkan anaknya di usia belum matang. Semua ini didasarkan pada minimnya pemahaman orang tua sehingga sering kali kekerasan seksual pada anak pelakunya adalah orang terdekat korban. Ada banyak dampak mengerikan dari perilaku seksual. Pada anak-anak yang masih kecil yang biasanya tidak mengompol, mereka menjadi sering mengompol, sering merasa khawatir, mengubah pola istirahat, gugup yang aneh, atau bahkan gejala nyata seperti sakit perut atau masalah kulit, dan lain-lain (Karyanto, 2011). Sedangkan bagi anak-anak remaja mungkin tiba-tiba sering menyalakan api, melarikan diri dari rumah, mencuci terus-menerus, menarik diri dan menyendiri, menjadi lemah dengan teman sekelompok, penurunan prestasi sekolah, terlibat dalam perbuatan salah, penyalahgunaan obat-obatan dan minuman keras.

e. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Segala bentuk penganiayaan yang dialami anak ada beberapa hal yang mempunyai andil dalam besar / kecilnya dampak yang diderita anak, antara lain:

- 1) Faktor usia anak. Semakin muda usia anak maka akan menimbulkan akibat yang lebih fatal.
- 2) Siapa yang terlibat. Jika yang melakukan penganiayaan adalah orang tua, ayah atau ibu tiri, atau anggota keluarga maka dampaknya akan lebih parah dari pada yang melakukannya orang yang tidak dikenal.
- 3) Seberapa parah. Semakin sering dan semakin buruk perlakuan yang diterima anak akan memperburuk kondisi anak.
- 4) Berapa lama terjadi. Semakin lama kejadian berlangsung akan semakin meninggalkan trauma yang membekas pada diri anak.
- 5) Jika anak mengungkapkan penganiayaan yang dialaminya, dan menerima dukungan dari orang lain atau anggota keluarga yang dapat mencintai, mengasihi dan memperhatikannya maka kejadiannya tidak menjadi lebih parah sebagaimana jika anak justru tidak dipercaya atau disalahkan.
- 6) Tingkatan sosial ekonomi. Anak pada keluarga dengan status sosial ekonomi rendah
- 7) cenderung lebih merasakan dampak negatif dari penganiayaan anak.

5. Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Serang

Pada periode Januari hingga Desember 2023, Kabupaten Serang mencatatkan total 131 kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan tersebut terbagi dalam berbagai kategori yang menunjukkan dampak serius terhadap kesejahteraan anak-anak di wilayah ini. Adapun rincian jenis kasus kekerasan yang tercatat adalah sebagai berikut: Kasus Kekerasan Seksual (93 Kasus) Kasus kekerasan seksual terhadap anak mendominasi dengan jumlah 93 kasus, yang mencerminkan tingginya angka kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Kabupaten Serang. Hal ini menandakan perlunya upaya preventif yang lebih intensif serta penanganan yang lebih baik terhadap pelaku dan korban. Kasus Kekerasan Fisik (35 Kasus) Kasus kekerasan fisik terhadap anak tercatat sebanyak 35 kasus. Kekerasan fisik ini mencakup tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka fisik pada anak, yang dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik dan mental anak tersebut.

Kasus Kekerasan Psikis (1 Kasus) Terdapat 1 kasus kekerasan psikis terhadap anak. Kekerasan psikis biasanya berupa pengabaian emosional atau psikologis yang dapat merusak kesehatan mental dan emosional anak dalam jangka panjang. Kasus Penelantaran Anak (1 Kasus) Kasus penelantaran anak tercatat sebanyak 1 kasus, di mana anak tidak mendapat perhatian yang seharusnya dari orang tua atau wali, baik dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, maupun perlindungan emosional. Secara keseluruhan, 131 kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat di Kabupaten Serang selama tahun 2023 menunjukkan adanya masalah serius terkait perlindungan anak di daerah tersebut. Hal ini memerlukan perhatian lebih dari pemerintah, masyarakat, serta lembaga terkait untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Pendekatan yang lebih holistik, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang lebih tegas, sangat diperlukan untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Sugiyono (2016:15) mengemukakan bahwa Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode yang bertumpu dari filsafat postpositivisme, metode penelitian kualitatif dipakai untuk penelitian yang berfokus kepada kondisi obyek yang alamiah. Selain itu menggunakan teknik pengambilan data dengan triangulasi (gabungan), analisis yang bersifat induktif atau kualitatif. Hasil yang diperoleh dari menggunakan penelitian kualitatif sendiri adalah menekankan pada makna dari generalisasi.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pada penelitian ini, diharapkan mampu memperoleh informasi secara mendetail terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Peran Forum Anak Dalam Mengurangi Kasus Kekerasan Anak Di Kabupaten Serang Hasil Dan Pembahasan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (12pt)

1. Profil Forum Anak Kabupaten Serang

Forum Anak Kabupaten Serang (FAKS) adalah forum anak di tingkat kota yang berfungsi sebagai forum komunikasi yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah yang digunakan sebagai wadah partisipasi anak dimana anggotanya adalah anak secara individu atau dari perwakilan kelompok anak, sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.

Selain sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan, Forum Anak Kabupaten Serang juga berfungsi : 1) Sebagai media pantauan pelaksanaan pemenuhan hak anak, 2) Sebagai media sosialisasi program kegiatan terkait dengan hak anak di lingkungan teman sebaya, 3) Sebagai media menyuarakan aspirasi anak, 4) Mendorong keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan, dan 5) Mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya.

Forum Anak Kabupaten Serang dibentuk sekitar tahun 2016. FAKS menjadi media bagi anak-anak di Kabupaten Serang untuk berpartisipasi, menampung aspirasi, serta memperjuangkan hak-hak anak dan sekaligus menjadi forum komunikasi antar anak di Kabupaten Serang. FAKS dilandasi oleh prinsip-prinsip : a) non-diskriminasi atau universalitas, b) kepentingan terbaik bagi anak, c) penghargaan bagi anak, dan d) terbuka dan tidak mengikat.

Keanggotaan FAS terdiri dari : a) Anggota biasa, yaitu anggota yang berumur 14 sampai 18 tahun yang berdomisili dan beraktivitas di Kabupaten Serang; b) Anggota khusus, yaitu alumni FAKS (anggota biasa yang telah berumur lebih dari 18 tahun) yang masih dibutuhkan bantuan tenaga dan pikirannya oleh FAKS

Kepengurusan FAKS berlangsung selama periode waktu 3 (tiga) tahun. Tata cara pemilihan ketua dengan dipilih oleh anggota. Keanggotaan bersifat terbuka dan menjangkau seluruh wilayah. Adapun kegiatan FAKS murni direncanakan oleh anak dengan didampingi oleh orang DKBPPPA. Kepengurusan dan kegiatan FAKS pada dasarnya sama dengan forum anak lainnya. Kelebihan FAKS dibanding forum anak lainnya adalah apabila forum anak lainnya belum terlibat cukup aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maka FAKS merupakan forum anak di level kabupaten yang dilibatkan cukup aktif dalam Musrenbang. Aspirasi anak disampaikan

FAKS dengan beragam cara, ada sebagian yang disampaikan sendiri secara langsung, ada yang disampaikan lewat fasilitator dan ada yang secara tertulis.

2. Upaya Forum Anak Kabupaten Serang dalam Menga

a. Sosialisasi kekerasan Terhadap

Kegiatan sosialisasi mengenai kekerasan terhadap anak adalah sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan dampak negatif dari kekerasan terhadap tumbuh kembang mereka. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun seksual, yang dapat dialami oleh anak-anak, serta cara-cara pencegahan dan penanganannya.

Kegiatan sosialisasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari orang tua, tenaga pendidik, masyarakat umum, hingga aparat penegak hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai:

- 1) Jenis-jenis kekerasan terhadap anak.
- 2) Tanda-tanda anak yang menjadi korban kekerasan.
- 3) Dampak jangka pendek dan panjang dari kekerasan terhadap perkembangan anak.
- 4) Pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah dan mengatasi kekerasan.
- 5) Langkah-langkah yang harus diambil apabila mendapati kasus kekerasan terhadap anak.

Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti seminar, workshop, pelatihan, distribusi materi edukasi (pamflet, poster, video), serta kampanye di media sosial. Selain itu, interaksi langsung dengan audiens dalam bentuk diskusi atau tanya jawab juga sering dilakukan untuk memberikan ruang bagi pertanyaan dan klarifikasi lebih lanjut.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat lebih peka terhadap isu kekerasan terhadap anak dan dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak-anak. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, diharapkan angka kekerasan terhadap anak dapat berkurang, dan anak-anak dapat tumbuh dalam kondisi yang lebih aman, sehat, dan bahagia.

b. Workshop konveksi hak anak yang memenuhi 10 hak anak

Workshop Konveksi Hak Anak yang Memenuhi 10 Hak Anak adalah sebuah kegiatan pelatihan dan edukasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap anak, serta bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini berfokus pada pemahaman dan implementasi 10 Hak Anak yang telah diakui secara internasional melalui Konvensi Hak Anak (CRC), yang disahkan oleh PBB pada tahun 1989. Workshop ini dirancang untuk berbagai kalangan, termasuk orang tua, guru, pengasuh, serta masyarakat umum, dengan tujuan agar mereka dapat memahami dan menghormati hak-hak anak secara holistik. Selain itu, workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang peran penting setiap individu dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak-hak anak.

Melalui workshop ini, diharapkan peserta memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang hak-hak anak dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-

hari. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan budaya yang menghargai hak anak di seluruh lapisan masyarakat, serta mengurangi kasus pelanggaran hak anak dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai tanggung jawab bersama dalam melindungi dan memenuhi hak-hak mereka. Dengan pemahaman yang baik tentang 10 hak anak, peserta dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak di keluarga, sekolah, dan masyarakat.

c. Peringatan hari anak

Hari Anak adalah sebuah kegiatan perayaan yang dirancang khusus untuk merayakan hak, potensi, dan kreativitas anak-anak. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan, pendidikan, dan pemenuhan hak-hak anak. Pada perayaan Hari Anak yang melibatkan anak secara langsung, kegiatan ini akan difokuskan untuk memberikan anak-anak kesempatan untuk berpartisipasi aktif, mengekspresikan diri, dan merasa dihargai sebagai individu yang memiliki hak dan suara.

Contoh kegiatannya itu seperti Permainan Edukatif dan Olahraga, berbagai kegiatan permainan yang mengasah keterampilan sosial dan fisik anak, seperti permainan kelompok, olahraga bersama, atau permainan tradisional yang dapat mempererat hubungan antar anak. Kegiatan ini juga dirancang untuk mengajarkan kerjasama, kepemimpinan, dan empati antar anak. Melalui kegiatan Hari Anak yang melibatkan anak-anak secara langsung, diharapkan anak-anak tidak hanya merasakan kegembiraan dan kebahagiaan, tetapi juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang hak-hak mereka. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat untuk terus berprestasi, serta menciptakan kesadaran kolektif di masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan. Dengan merayakan Hari Anak melalui partisipasi aktif, anak-anak dapat merasa lebih dihargai, dan ini akan mendorong mereka untuk menjadi individu yang percaya diri, kreatif, dan peduli terhadap sesama.

Diagram Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Serang (2019-20123)



Data yang disajikan menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam jumlah kasus kekerasan terhadap anak sepanjang periode 2019 hingga 2023. Meskipun terdapat penurunan kasus pada beberapa tahun tertentu, namun secara keseluruhan tren yang terlihat adalah peningkatan yang mengkhawatirkan, terutama

pada tahun 2023. Lonjakan kasus pada tahun tersebut mengindikasikan adanya tantangan serius dalam upaya perlindungan anak di Indonesia.

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kondisi keluarga yang disfungsi, kurangnya pengawasan orang tua, serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan anak. Sementara itu, faktor eksternal seperti perubahan sosial budaya, pengaruh media, dan kondisi ekonomi yang tidak stabil juga dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak.

Fluktuasi jumlah kasus dari tahun ke tahun juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan kasus kekerasan, perbaikan sistem pelaporan, serta peningkatan kapasitas lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus. Namun, di sisi lain, fluktuasi ini juga bisa disebabkan oleh perubahan metodologi pengumpulan data atau faktor-faktor lain yang bersifat sementara.

KESIMPULAN

Forum Anak Kabupaten Serang berfungsi sebagai media advokasi dan komunikasi bagi anak-anak untuk menyuarakan aspirasi mereka serta memantau pelaksanaan hak anak. Forum ini menjadi salah satu instrumen penting dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat lokal. Program sosialisasi yang dilakukan oleh Forum Anak telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, cara pencegahannya, dan pentingnya peran keluarga, sekolah, serta masyarakat. Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Serang, terutama kekerasan seksual, masih mendominasi dan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Hal ini menandakan bahwa upaya perlindungan anak masih membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Kekerasan terhadap anak banyak disebabkan oleh disfungsi keluarga, ketidaktahuan tentang hak-hak anak, pola asuh yang salah, serta tekanan sosial dan ekonomi. Kegiatan seperti workshop dan peringatan Hari Anak berhasil memberikan ruang bagi anak-anak untuk memahami hak mereka sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat akan perlindungan anak.

SARAN

1. Penguatan Program Sosialisasi

Sosialisasi terkait kekerasan terhadap anak perlu diperluas jangkauannya, khususnya ke daerah-daerah terpencil, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin komunitas lokal.

2. Peningkatan Layanan Perlindungan

Pemerintah daerah dan instansi terkait harus memperkuat layanan pelaporan kekerasan terhadap anak serta memberikan pendampingan psikologis dan hukum yang lebih komprehensif kepada korban.

3. Kolaborasi Antar Pihak

Perlu adanya kolaborasi yang lebih intensif antara Forum Anak, pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak.

4. Peningkatan Edukasi Orang Tua

Program edukasi tentang pola asuh yang baik dan pemahaman hak anak perlu ditingkatkan untuk membantu orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang ramah anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian atau donatur. Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdisalam, R., Bronto, S., Harijoko, A., dan Hendratno A., (2009). Identifikasi Gunung Api Purba Karangtengah di Pegunungan Selatan, Wonogiri, Jawa Tengah, *Jurnal Geologi Indonesia*, Vol. 4, No.4, Desember 2009, Hal253- 267.
- Brinson dan Steiner (2007). *Teacher Efficacy: What Is It and Does It Matter?* Diakses dari https://www.naesp.org/sites/default/files/resources/1/Pdfs/Teacher_Efficacy_What_is_it_and_Does_it_Matter.pdf.
- Hilmiy, A., & Sa'di, K. (2024). Evaluasi Program Komunitas Pemuda Lentera Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Non Formal di Daerah Pesisir Studi Kasus (Taman Baca Pelangi Desa Kwang Rundun Lombok Timur). *Transformasi : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 10(2), 148 - 158. doi:<https://doi.org/10.33394/jtni.v10i2.12979>
- Putra, B., & Sa'di, K. (2023). Peran Taman Pendidikan Al-Quran Hidayaturrasyidin Dalam Pembentukan Karakter Anak di Dusun Montong Buwuh. *Transformasi : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 9(2), 167 - 178. doi:<https://doi.org/10.33394/jtni.v9i2.8788>
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: UPI PRESS.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
- W.J. Sitohang, T.D.B Munte, R. Osvaldus, dan F. Mohamad, (2018). "Investigasi Area Akuifer Menggunakan Metoda Resistivitas Di Cikopomayak, Jawa Barat, Indonesia, " *Jurnal Geofisika : Vol.16, No.03, pp.19-23,*
- Yusuf. (2012). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.